SURAT KEPUTUSAN Nomor:

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN IT

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Pelayanan IT Rumah Sakit Ginjal NY. R.A. Habibie, maka diperlukan penyelenggaraan Pelayanan IT yang bermutu tinggi;
- b. bahwa agar pelayanan pasien di Rumah Sakit Khusus Ginjal NY. R.A. Habibie dapat berjalan dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Rumah Sakit Khuhsus Ginjal NY. R.A. Habibie sebagai landasan bagi penyelenggaran Sistem Informasi Manajemen di Rumah Sakit Khusus Ginjal NY. R.A. Habibie;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalan point a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Khusus Ginjal NY. R.A. Habibie;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - 2. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
 - Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 340/Menkes/PER/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

Memperhatikan

: 1. Perlunya usaha untuk meningkatkan kualitas Pelayanan IT di Rumah Sakit Khusus Ginjal NY. R.A. Habibie.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT KHUSUS

GINJAL NY. R.A. HABIBIE TENTANG PEDOMAN

PELAYANAN IT RUMAH

KEDUA Pedoman Pelayanan IT Rumah Sakit Ginjal NY. R.A.

Habibie, sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KETIGA Pedoman Pelayanan IT Rumah Sakit Khusus Ginjal NY.

R.A. Habibie harus dibahas sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun sekali dan apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan

yang ada.

KEEMPAT Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

Pelayanan IT Rumah Sakit Khusus Ginjal NY. R.A. Habibie dilaksanakan oleh Kabag. Umum dan Keuangan dan Direktur Rumah Sakit Khusus Ginjal NY. R.A.

Habibie.

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 29 Januari 2020

DIREKTUR Rumah Sakit Ginjal NY. R.A. Habibie

dr. Qania Mufliani, MM